



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : SAMSUL BAHRI Alias IWAN;-----
2. Tempat lahir :
Kertasari;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Juni 1982;-----
4. Jenis kelamin : Laki-
laki;-----
5. Kebangsaan :
Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Matoa Timika Kabupaten Mimika;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Karyawan
Swasta;-----

Terdakwa Samsul Bahri Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Tim., tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Tim., tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS IWAN** dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----

3. Menetapkan bahwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;-----



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada
tuntutannya;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bereketetapan pula pada
permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----
DAKWAAN;-----

Bahwa Ia Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS IWAN pada hari Minggu
tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada
suatu waktu dibulan Februari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM 7 Timika tepatnya di
Pondok Pesantren Darussalam Timika Kabupaten Mimika tepatnya atau
setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, dengan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka, merusak
kesehatan terhadap korban terhadap korban SYARIFUDDIN ALIAS DG. BETA.
Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa
SAMSUL BAHRI ALIAS IWAN yang sedang mengikuti acara hakikah
kemudian mendengar saudara MUKSIN sedang bertengkar dengan saksi
korban SYARIFUDDIN ALIAS DG. BETA kemudian saudara SYARIFUDDIN
ALIAS DG. BETA pergi meninggalkan saudara MUKSIN selanjutnya
Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS IWAN mengikuti korban SYARIFUDDIN
ALIAS DG. BETA dan mengatakan kepada korban SYARIFUDDIN ALIAS DG.
BETA "kenapa berani pukul ulama kamu itu siapa", namun korban
SYARIFUDDIN ALIAS DG. BETA tidak menjawab sehingga terdakwa emosi
dan langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa sekuat tenaga kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

muka korban SYARIFUDDIN ALIAS DG. BETA hingga terdakwa dan korban saling balas membalas dan hingga saksi GUNAWAN datang dan melerai Terdakwa dan korban SYARIFUDDIN ALIAS DG. BETA;-----

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 4451/361/RS/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat oleh dr. Fandi Ahmad dokter pada RSUD Mimika bahwa berdasarkan pemeriksaan tanggal 24 Februari 2019 telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan :-----

Nama : SYARIFUDDIN;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Umur : 44 tahun;-----
Agama : Islam;-----
Bangsa : Indonesia;-----
Alamat : Jln. Hasanudin Pasar Sentral

HASIL PEMERIKSAAN :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar (15.20 Wit);-----
2. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pelipis dahi atau pelipis dengan bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, luka lecet dibagian bawah mata kiri dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dan luka lecet bagian bibir bawah dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;-----

KESIMPULAN :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 44 tahun dan pada pemeriksaaan ditemukan bengkok pada pelipis dahi atau pelipis depan luka lecet bagian bawah mata kiri dan luka lecet bagian bibir bawah yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SYARIFUDDIN alias Dg. BETA (korban), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar Pukul 13.30 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso Km. 7 atau tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam Timika ;-----

- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;-----

- Bahwa saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUCHSIN dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal ;-----

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara dipukul menggunakan tangan dan mengenai bagian muka saksi ;-----

- Bahwa seingat saksi saat itu selain Terdakwa dan sdr. MUCHSIN, masih ada beberapa orang lain yang saksi tidak kenal yang juga ikut menganiaya saksi ;-----

- Bahwa yang pertama kali menganiaya saksi adalah sdr. MUCHSIN ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sdr. MUCHSIN dan beberapa orang lainnya tersebut mengakibatkan saksi mengalami bengkok pada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelipis dahi atau pelipis depan, luka lecet dibagian mata kiri dan luka lecet
bagian bibir

bawah ;-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan
Terdakwa ;---

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. SUBHAN DARWIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan
keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh
Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai
hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24
Februari 2019 sekitar Pukul 13.30 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso Km. 7
atau tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam
Timika ;-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa tersebut adalah sdr. SYARIFUDDIN alias Dg. BETA (korban) ;---

- Bahwa setahu saksi saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap
korban adalah Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa
menganiaya korban karena pada saat mulai terjadinya keributan saksi
langsung pergi ;-----

- Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui akibat dari perbuatan
Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami bengkok pada
pelipis dahi atau pelipis depan, luka lecet dibagian mata kiri dan luka lecet
bagian bibir
bawah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa nekat menganiaya korban ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----
- 3. SHOLIHIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:-----
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar Pukul 13.30 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso Km. 7 atau tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam Timika ;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sdr. SYARIFUDDIN alias Dg. BETA (korban) ;---
- Bahwa setahu saksi saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul menggunakan tangan dan mengenai bagian muka korban ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami bengkak pada pelipis dahi atau pelipis depan, luka lecet dibagian mata kiri dan luka lecet bagian bibir bawah ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan Terdakwa tidak terima dengan perilaku korban yang telah berani bertengkar dengan Ulama yaitu sdr. MUCHSIN ;-
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUCHSIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar Pukul 13.30 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso Km. 7 atau tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam Timika ;-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sdr. SYARIFUDDIN alias Dg. BETA (korban) ;---

- Bahwa setahu saksi saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa saat itu saksi memang sempat bertengkar mulut dengan korban karena saksi sebagai Ulama tidak terima dengan perkataan korban yang mengatakan Ustad AHMAD BI'TAH adalah Ustad sesat ;-----

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul menggunakan tangan dan mengenai bagian muka saksi ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami bengkak pada pelipis dahi atau pelipis depan, luka lecet dibagian mata kiri dan luka lecet bagian bibir bawah ;-----

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan Terdakwa tidak terima melihat saksi dan korban bertengkar ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban sdr. SYARIFUDDIN alias Dg. BETA ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar Pukul 13.30 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso Km. 7 atau tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam Timika ;-----

- Bahwa saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul menggunakan tangan dan mengenai bagian muka saksi ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami bengkak pada pelipis dahi atau pelipis depan, luka lecet dibagian mata kiri dan luka lecet bagian bibir bawah ;-----

- Bahwa Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan saat itu Terdakwa tidak terima melihat korban yang berani berbuat kasar terhadap sdr. MUCHSIN yang notabene adalah seorang Ulama ;-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yang termuat didalam BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, yang mana didepan persidangan Penuntut Umum telah membacakan dan menjelaskan isi dari Visum Et Repertum Nomor : 4451/361/RS/III/2019, tertanggal 13 Maret 2019, atas nama SYARIFUDDIN, yang ditandatangani oleh dr. Fandi Ahmad selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki berusia 44 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pelipis dahi atau pelipis bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, luka lecet dibagian mata kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm dan luka lecet bagian bibir bawah dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban sdr. SYARIFUDDIN alias Dg. BETA ;-----
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar Pukul 13.30 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso Km. 7 atau tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam Timika ;-----
- Bahwa benar saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah _____ Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul menggunakan tangan dan mengenai bagian muka saksi ;-----
- Bahwa benar Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan saat itu Terdakwa tidak terima melihat korban yang berani berbuat kasar terhadap sdr. MUCHSIN yang notabene adalah seorang Ulama ;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana tertuang didalam Visum



Et Repertum Nomor : 4451/361/RS/III/2019, tertanggal 13 Maret 2019, atas nama SYARIFUDDIN, yang ditandatangani oleh dr. Fandi Ahmad selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki berusia 44 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis dahi atau pelipis bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, luka lecet dibagian mata kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm dan luka lecet bagian bibir bawah dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Melakukan

penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama SAMSUL BAHRI alias IWAN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu



menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan sakit atau luka bahkan menyebabkan rasa tidak enak pada bagian tubuh seseorang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar Pukul 13.30 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso Km. 7 atau tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam Timika, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. SYARIFUDDIN alias Dg. BETA (korban) dengan cara dipukul menggunakan tangan dan mengenai muka dari korban, hal tersebut sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 4451/361/RS/III/2019, tertanggal 13 Maret 2019, atas nama SYARIFUDDIN, yang ditandatangani oleh dr. Fandi Ahmad selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dikarenakan sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus didalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. SYARIFUDDIN alias Dg. BETA (korban) mengalami luka-luka ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu VENI SARA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri ARTHUR FRITS GERALD, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika serta dihadapan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

VENI SARA, SH.

F. Y. BABTHISTA, SH.